BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kantor : Jl. Sultan Hasanudin,KelSimpang Raya
Kecamatan Barong Tongkok, KabupatenKutai Barat
Email :Bawaslukubar@gmail.com

Nomor : 052/K.Bawaslu Kubar KI-02/HM/00.02/6/2020 Sendawar, 12 Juni 2020
Sifat : Penting
Perihal : Himbauan

KepadaYth.
KPU KABUPATEN KUTAI BARAT
Di-
Sendawar

1. Dasar Hukum :
   a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota;
   c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penatapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Undang-undang;
   d. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
   e. Berita Acara KPU Kab.Kutai Barat Nomor 51/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/II/2020 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.
   f. Berita Acara KPU Kab.Kutai Barat Nomor 115/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kutai Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.
   g. Berita Acara KPU Kab.Kutai Barat Nomor 117/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

2. Sehubungan dilanjutkannya pelaksanaan Tahapan Pilkada Tahun 2020 dan telah dicabutnya masa penundaan tahapan pilkada yang diakibatkan oleh pandemi virus covid 19 pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Kutai Barat Tahun 2020, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Barat menghimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Barat untuk memperhatikan :

a. Aturan terkait mekanisme pengaktifan kembali Anggota PPK dan PPS Se-Kabupaten Kutai Barat
b. Nama-nama yang dilantik anggota PPK dan PPS sesuai dengan hasil pengumuman terakhir.

3. Demikian Himbauan ini disampaikan, untuk menjadi maklum.

KETUA

RISMA DEWI, SKM